PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENDIDIKAN
SDN 1 RIMBA SIDING
Alamat Jl. Desa Padang Bulan Kec. Jejawi 30652

KEPUTUSAN KEPALA SDN 1 RIMBA SIDING
KECAMATAN JEJAWI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Nomor : 421/256 /SDN.1.RS/DISDIK/2022

T E N T A N G

PEMBAGIAN TUGAS GURU, TENAGA ADMINISTRASI DAN LAYANAN KHUSUS SERTA PELATIH EKSTRAKURIKULER PADA SDN 1 RIMBA SIDING SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2021/2022

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 RIMBA SIDING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Menimbang : bahwa untuk menerapkan dan menjalankan proses belajar mengjar yang baik dan bertanggung jawab, perlu diterbitkan surat keputusan pembagian tugas guru, tenaga administrasi dan layanan khusus serta pelatih ekstrakukurikuler sebagai dasar pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian pendidikan dan pembinaan kesiswaan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah dua kali di rubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 954);
7. Peraturan Menteri

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 955);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 023 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);
9. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 42 Tahun 2018 tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Taman-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Tenaga Pendidik (Guru) untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, melaksanakan penilaian pembelajaran, melatih dan membimbing peserta didik serta melaksanakan tugas tambahan, sebagaimana nama-nama tertera dalam lampiran I keputusan ini;

KEDUA : Menunjuk Tenaga Kependidikan untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi dan layanan khusus sebagaimana tertera dalam lampiran II Keputusan ini;

KETIGA : Menunjuk pendidik dan tenaga kependidikan untuk melaksanakan pembinaan dan pelatih kegiatan ekstrakukurikuler sebagaimana tertera dalam lampiran III Keputusan ini;

KEEMPAT : Untuk memaksimalkan tugas-tugas Pendidik (Guru), tenaga administrasi dan layanan khusus serta pelatih kegiatan ekstrakukurikuler supaya membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada SDN 1 Rimba Siding;

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan Kepala SDN 1 Rimba Siding tentang pembagian tugas pendidik (Guru), tenaga administrasi dan layanan khusus serta pelatih kegiatan ekstrakukurikuler ini, dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah tahun anggaran 2022;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PADANG BULAN
Pada tanggal : 03 Januari 2022
Kepala SDN 1 Rimba Siding,

ISKANDAR P, S.Pd
NIP 19620830 198503 1 004